

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KETIGA - LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA - PROYEK STRATEGIS NASIONAL

2019

PERMENKEU RI NOMOR 209/PMK.06/2019 TANGGAL 31 DESEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1704)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21/PMK.06/2017 TENTANG TATA CARA PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PROYEK STRATEGIS NASIONAL DAN PENGELOLAAN ASET HASIL PENGADAAN TANAH OLEH LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan pendanaan pengadaan tanah bagi proyek strategis nasional, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.06/2019 dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres RI Nomor 102 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No.267), Permenkeu RI Nomor 21/PMK.06/2017 (BN Tahun 2017 No.325) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkeu RI Nomor 100/PMK.06/2019 (BN Tahun 2019 No.755).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pendanaan pengadaan tanah dilaksanakan dengan mekanisme: pembayaran Ganti Kerugian secara langsung kepada Pihak yang Berhak atau pembayaran kepada Badan Usaha yang telah terlebih dahulu melaksanakan pembayaran Ganti Kerugian. KPA untuk pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional memiliki kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri/Kepala menyampaikan secara tertulis dokumen rencana kebutuhan Pengadaan Tanah kepada pimpinan LMAN selaku KPA, yang terdiri atas perencanaan kebutuhan dana masing-masing proyek dan perencanaan kebutuhan dana tiap tahun. Dalam hal ketersediaan Dana Jangka Panjang pengadaan tanah lebih kecil dari perencanaan kebutuhan tahunan, pimpinan LMAN menyampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP dengan tembusan kepada Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN untuk dilakukan penyesuaian daftar peringkat Proyek Strategis Nasional dan output program kegiatan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019.